



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAG KESRA	:

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
7. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitri.
8. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara syar'i.
9. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan hasil profesi bila telah mencapai nisab.

10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bone Bolango yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
18. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone Bolango.
19. Kelurahan dan Desa adalah Kelurahan dan Desa yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II

### ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 2

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal.

### Pasal 3

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

### Bagian Kedua

#### Ketua dan Wakil Ketua

### Pasal 4

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

### Pasal 5

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengumpulan

### Pasal 6

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan Jabatan Wakil Ketua 1.

### Pasal 7

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

### Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;

- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

#### Pasal 9

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua II

#### Pasal 10

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten.

#### Bagian Kelima

#### Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

#### Pasal 12

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua III

### Pasal 13

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat Kabupaten.

### Bagian Keenam

#### Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

### Pasal 15

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua IV.

### Pasal 16

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;

- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

#### Bagian Ketujuh

##### Satuan Audit Internal

###### Pasal 18

Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

###### Pasal 19

Satuan Audit Internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

###### Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

#### Bagian Kedelapan

##### Amil BAZNAS Kabupaten

###### Pasal 21

- (1) Amil Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diangkat dan diberhentikan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.



## Pasal 22

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN

#### PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Jumlah, Unsur dan Persyaratan Pimpinan

## Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

## Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. bertakwa kepada ALLAH SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua

### Tim Seleksi

#### Pasal 26

Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dipilih oleh Bupati.

#### Pasal 27

Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 28

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 29

Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapatkan pertimbangan.

## Bagian Ketiga

### Pengajuan Pertimbangan

#### Pasal 30

Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan BAZNAS dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Hasil Seleksi;
- b. susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon Pimpinan;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk masing-masing calon Pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon Pimpinan;

- f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon Pimpinan; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.

#### Pasal 31

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten.

#### Pasal 32

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Pimpinan

#### Pasal 33

Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

### BAB IV

## TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Pemberhentian

#### Pasal 34

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Pertimbangan

#### Pasal 35

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, dan huruf b, secara hukum berhenti dari Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil Pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

#### Pasal 37

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d, dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 38

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (6) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

#### Pasal 39

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi Warga Negara Asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a, huruf b dan huruf e, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c, dapat

diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

#### Pasal 42

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d, diberhentikan menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

#### Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Pertimbangan

##### Pasal 44

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pemberhentian BAZNAS Kabupaten dari Bupati.
- (2) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten.

##### Pasal 45

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Pimpinan

##### Pasal 46

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

### Bagian Kelima

#### Pimpinan Pengganti

##### Pasal 47

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

## BAB V

### LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten memiliki lingkup kewenangan pengumpulan zakat dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten, bahwa dalam pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Masjid/Langgar/Musholla/Surau, Majelis Taklim dan tempat lainnya.
- (3) Kewenangan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh BAZNAS Kabupaten.

## BAB VI

### OBYEK DAN SUBJEK ZAKAT

#### Pasal 49

- (1) Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Zakat Mal terdiri atas :
  - a. emas;
  - b. perak;
  - c. uang;
  - d. harta perusahaan dan perdagangan;
  - e. hasil pertanian;
  - f. hasil perkebunan;
  - g. hasil perikanan;
  - h. hasil pertambangan;
  - i. hasil peternakan;
  - j. penghasilan (profesi) dan jasa; dan
  - k. rikaz.



- (3) Zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk setempat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
- (4) Yang menjadi subjek zakat adalah :
  - a. orang islam; dan
  - b. badan atau usaha.

## BAB VII

### TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI

#### Pasal 50

- (1) Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab.
- (2) Kadar zakat profesi ditetapkan sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (3) Nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas dalam setahun.
- (4) Jika penghasilan tidak mencapai nisab zakat sebesar 85 gram emas dalam setahun, maka muzakki yang bersangkutan dikenakan infak.
- (5) Muzakki dapat menghitung sendiri zakat yang dia keluarkan.
- (6) Apabila muzakki tidak mampu menghitung zakatnya, maka dibantu oleh pengurus BAZNAS Kabupaten.

## BAB VIII

### PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI

#### Pasal 51

- (1) UPZ berhak mengumpul zakat kepada muzakki pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Muzakki dalam tahun zakat berjalan.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat, para muzakki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat.
- (4) Hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara tunai oleh UPZ ke rekening Giro BAZNAS Kabupaten.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat maka secara periodik dilakukan audit atau pemeriksaan oleh tim yang

dibentuk untuk melakukan pemeriksaan audit kepada BAZNAS Kabupaten.

- (2) BAZNAS berkewajiban memberikan laporan zakat kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 53

UPZ yang terbukti melakukan penyelewengan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PEMBIAYAN BAZNAS KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

#### Pasal 54

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum; dan
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

#### Pasal 55

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56







Kepala SKPD bertanggungjawab dan mengawasi bawahannya untuk membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAG KESRA	: 

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 4 September  
BUPATI BONE BOLANGO,

2017

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 4 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2017

Suwawa, Agustus 2017

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

- OBJEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
- PENGELOLA** : BAGIAN KESRA
- CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN** : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

  
**JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH**  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

*Jln Prof. Dr.Ing BJ.Habibie No. 1 Desa Ulantha Ke.c Suwawa Kab. Bone Bolango*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth, : BUPATI BONE BOLANGO  
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Tanggal : 28 Juli 2017  
Nomor : 400/Kesra-BB/ 85 /VII/2017  
Hal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat.

- I. Dasar : 1. UU RI No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango  
2. UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat  
4. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2011  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat.  
6. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 90.a /KEP/BUP.BB/135/2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017 – 2022.
- II. Pertimbangan : Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bone Bolango, maka untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu diterbitkan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- III. Saran : Perlu Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah tersebut.
- IV. Penutup : Demikian Telaahan ini diajukan kiranya beroleh persetujuan dari Bapak atasnya disampaikan Terima Kasih.

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BONE BOLANGO



Dra. SARTIN MAKSUM, M.Si

NIP. 19590716 198703 2 009

*Ma Kary Keran*  
*By Kary*  
*7/28/17*